



Nomor : 01/PPNK/TKPU/X/2025
Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
Tanggal Berlaku : 03 November 2025
Nama Pelayanan : Penggunaan Ruang Pertemuan

KOMPONEN

URAIAN

a. Komponen *Service Delivery*

Persyaratan	1	Form Permohonan Penggunaan Ruang pertemuan
	2	Identitas pengguna jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
	2	Pengguna jasa mengisi form permohonan kepada Kepala PPN Kejawatanan
	3	Pengguna jasa menerima tagihan disertai e-billing dan membayar tagihan secara online
	4	Pengguna jasa dapat menggunakan ruang pertemuan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 210 (dua ratus sepuluh) menit
Biaya / tarif		Rp500.000,00 per hari (<i>Air Conditioner</i> kapasitas ≥51 s.d 100 orang)
Produk Pelayanan		Penggunaan Ruang Pertemuan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR

b. Komponen *Manufacturer*

Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
	2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5	Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 66 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar pemanfaat sumber daya
		Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
	9	Ruangan Ber AC
	10	Sound Sistem
	11	Wifi
	12	Meja dan Kursi Rapat
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Ketentuan Pelayanan Ruang Pertemuan/Aula
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



Yusuf Fathahah, S.Pi, M.Si



Nomor : 02/SP-TKPU/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Usulan Sewa BMN di Pelabuhan Perikanan

KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan		I. Permohonan 1. Surat Permohonan 2. Formulir Permohonan; 3. Fakta Integritas; 4. Surat Pernyataan; II. Data Calon Penyewa A. Penyewa Perorangan 1. Fotocopy KTP pemohon; 2. Fotocopy NPWP; 3. Legalitas usaha, NIB atau yang sejenisnya. B. Penyewa berbadan hukum 1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, 2. Foto copy Surat Izin Usaha; 3. Foto copy KTP Pemohon; 4. Foto copy NPWP perusahaan; 5. Legalitas usaha, NIB atau yang sejenisnya. III. Proposal/Rencana Usaha a. Pendahuluan - Latar Belakang - Maksud dan Tujuan - Keterangan Umum Pemohon - Struktur Organisasi b. Rencana Kegiatan - Kapasitas dan Jenis Produksi - Pemasaran - Penggunaan Tenaga Kerja
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna layanan mendatangi gedung pelayanan terpadu dengan membawa persyaratan yang diperlukan
	2	Pengguna layanan mengambil nomor antrian
	3	Pengguna layanan menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan kelengkapan syarat yang diperlukan
	4	Pengguna Layanan melaksanakan paparan/klarifikasi rencana usaha
	5	Pengguna Layanan menunggu terbit Surat Persetujuan Sewa dan Keputusan Sewa BMN
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 145 (seratus empat puluh lima) menit
Biaya / tarif		Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan		Surat usulan sewa BMN di Pelabuhan Perikanan
Waktu Pelayanan	1	Senin - Kamis : 08.00 – 15.00 WI
	2	Jumat : 08.00 – 16.00 WIB
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan

Dasar Hukum	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Klaster Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penggunaan Tanah dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan Perikanan
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Masterplan Pelabuhan.
	2	Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan.
	3	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan	1	Jaminan keamanan berusaha yang kondusif;
	2	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh kamera pengawas dan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan



Yusuf Fathanih, S.Pi, M.Si

	Nomor : 03 /SP-TKPU/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Pas Masuk Harian
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Memasuki wilayah PPN Kejawanan menggunakan kendaraan bermotor
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna jasa membayar tarif pas masuk sesuai dengan tarif kendaraan yang digunakan per unit per sekali masuk
Jangka Waktu Penyelesaian	0,9 menit
Biaya / tarif	1 Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp2.000,00 per unit per hari
	2 Kendaraan Golongan II (R4) Rp6.000,00 per unit per hari
	3 Kendaraan Golongan III (R6) Rp10.000,00 per unit per hari
	4 Kendaraan Golongan IV (R10) Rp15.000,00 per unit per hari
	5 Kendaraan Golongan V (>R10) Rp20.000,00 per unit per hari
	6 Kendaraan Golongan VI (Bus) Rp25.000,00 per unit per hari
	7 Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp5.000,00 per unit per hari
Produk Pelayanan	Pas Masuk Harian
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
	2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5 Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 66 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar pemanfaatan sumber daya
	7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
	8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Karcis pas masuk harian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang Pas Masuk
	2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Katimja TKPU
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2 Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan



Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si



Nomor : 04 /SP-TKPU/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Pas Masuk Berlangganan

KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan		Memasuki wilayah PPN Kejawanan menggunakan kendaraan bermotor
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa menyampaikan permohonan Pas Masuk Berlangganan/Sticker kepada Petugas Pelayanan Jasa dan Fasilitas.
	2	Pengguna Jasa melakukan pembayaran melalui e-billing
	3	Pengguna jasa menerima stiker pas masuk pelabuhan untuk ditempel pada kendaraan
	4	Pengguna jasa dapat memasuki kawasan pelabuhan secara berlangganan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 45 menit
Biaya / tarif	1	Kendaraan Golongan I (R2/R3) Rp30.000,00 per unit per bulan
	2	Kendaraan Golongan II (R4) Rp90.000,00 per unit per bulan
	3	Kendaraan Golongan III (R6) Rp150.000,00 per unit per bulan
	4	Kendaraan Golongan IV (R10) Rp225.000,00 per unit per bulan
	5	Kendaraan Golongan V (>R10) Rp300.000,00 per unit per bulan
	6	Kendaraan Golongan VI (Bus) Rp55.000,00 per unit per bulan
	7	Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) Rp5.000,00 per unit per hari
Produk Pelayanan		Pas Masuk Berlangganan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kcp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
	2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5	Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 66 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar pemanfaat sumber daya
	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
	8	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas		Stiker pas masuk berlangganan
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan tentang Pas Masuk
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana		7 (tujuh) orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



		Nomor : 05/PPNK/TKPU/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan
KOMPONEN		URAIAN
a. <i>Komponen Service Delivery</i>		
Persyaratan		
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna jasa membayar tarif pas harian wisata sesuai dengan yang digunakan	
Jangka Waktu Penyelesaian	0,9 menit	
Biaya / tarif	Rp 5.000,00 per orang per sekali masuk	
Produk Pelayanan	Pas Harian	
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. <i>Komponen Manufacturer</i>		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar diluar pemanfaat sumber daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Karcis harian Wisata Bahari	
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan tentang Pas harian Wisata Bahari
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	8 (Delapan) orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Jawa Timur

 Yusuf Fathani, S.Pi, M.Si



Nomor : 06/SP-TKPU/PPNK/X/2025
Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
Tanggal Berlaku : 03 November 2025
Nama Pelayanan : Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan

KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan	1	Form permohonan penggunaan halaman wisata
	2	Identitas pengguna jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
	2	Pengguna jasa mengisi form permohonan kepada Kepala PPN Kejawanan
	3	Pengguna jasa menerima tagihan disertai e-billing dan membayar tagihan secara online
	4	Pengguna jasa dapat menggunakan halaman Wisata Bahari Kejawanan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 40 (empat puluh) menit
Biaya / tarif		Rp20.000,00 per m ² per hari
Produk Pelayanan		Penggunaan Halaman Wisata Bahari Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kcp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar diluar pemanfaat sumber daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan pelayanan penggunaan halaman Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara





Nomor : 07/SP-TKPU/PPNK/X/2025
Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
Tanggal Berlaku : 03 November 2025
Nama Pelayanan : Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Form Pelayanan Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan 2 Identitas Pengguna Jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna Jasa mendatangi gedung Pelayanan terpadu dengan membawa persyaratan yang di butuhkan 2 Pengguna jasa mengisi Form permohonan kepada kepala Pelabuhan 3 Pengguna jasa menerima tagihan disertai e-billing dan membayar tagihan secara 4 Pengguna jasa dapat menggunakan kawasan pelabuhan perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 40 (empat puluh) menit
Biaya / tarif	Pembuatan Film / Video untuk Komersial 1 Domestik Rp. 700,000,- per kegiatan 2 Mancanegara Rp. 1,400,000,- per kegiatan
Produk Pelayanan	Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Kotak Saran di Kantor PPN Kejawanan 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim Pengelolaan aduan 3 email : ppn_kejawanan@yahoo.com 4 WA Center : 08112010884 5 Kanal Pengaduan SPAN LAPOR 6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
	1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 Peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 66 tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39 tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian kelautan dan Perikanan diluar pemanfaat sumber daya 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 15 tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu 2 Tempat parkir 3 Toilet bagi pengguna jasa 4 Ruang tunggu berpendingin ruangan 5 Air minum gratis bagi pengguna jasa 6 Fasilitas bagi kelompok rentan 7 Front Office 8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan penggunaan kawasan pelabuhan 2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBPN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan 2 Katimja TKPU 3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang
Jaminan Pelayanan	1 Jaminan Kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 2 Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)

Jaminan Keamanan	PPN Kejawanan diawasi oleh kamera pengawas dan petugas keamanan selama 24Jam.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



	Nomor : 08/SP-TKPU/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 01 November 2025 Nama Pelayanan : Pelayanan Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Kolam Pelabuhan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan di wilayah kerja PPN Kejawanan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 63 (enam puluh tiga) menit
Biaya / tarif	1 Kebersihan di Kawasan Pelabuhan Perikanan
	a Bangunan Permanen tertutup Rp200,00 per m ² per bulan
	b Perkantoran/pertokoan Rp200,00 per m ² per bulan
	c Rumah makan/Kios Rp1.000,00 per m ² per bulan
	2 Kebersihan Kolam Pelabuhan
	a Kapal Perikanan Ukuran >5 GT Rp100,00 per GT per etmal
Produk Pelayanan	Kebersihan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
	2 Memahami tambat dan/atau labuh
	3 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana		1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
	3	Jaminan mutu air bersih PDAM
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kalimantan



Yusuf Fathimah, S.Pi., M.Si.



Nomor : 09/SP-TKPU/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 30 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Pemakaian listrik di kawasan Pelabuhan Perikanan

KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan	1	Form permohonan pelayanan listrik
	2	Identitas Pengguna Jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
	3	Pengguna jasa mengajukan permohonan pelayanan listrik
	4	Pengguna jasa menerima surat tagihan disertai e-billing tagihan dan membayar tagihan sesuai nomor e-billing secara online
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 40 (empat puluh) menit
Biaya / tarif		Tarif PLN + (10% x tarif PLN)
Produk Pelayanan		Listrik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Ketentuan Pelayanan Jasa Listrik
	2	Memahami Perjanjian Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan
	3	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNPB di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katinja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Pelaksana		1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli).
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan


 Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Kejawanan
 Yusuf Fatharah, S.P., M.Si



Nomor : 10/SP-TKPU/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan

KOMPONEN

URAIAN

a. Komponen Service Delivery

Persyaratan	1	Surat Permohonan Pembayaran Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan
	2	Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan
	3	Surat Ukur Kapal
	4	Surat Keterangan Dock (apabila ada docking)
	5	Surat Keterangan Floating Repair (apabila floating repair)
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa mengajukan permohonan tagihan pembayaran Tambat dan/atau Labuh di Pelabuhan Perikanan melalui aplikasi SIJAKA dengan memasukkan permohonan dan mengunggah dokumen persyaratan
	2	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e billing
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 50 (lima puluh) menit
Biaya / tarif	1	Pelayanan Tambat untuk Kapal :
	a	>100 GT = Rp1.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	b	>30-100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	c	>5-30 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	d	Kapal Asing = Rp5.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	2	Pelayanan Labuh untuk Kapal :
	a	>100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	b	>30-100 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	c	>5-30 GT = Rp4.000,00 per meter panjang kapal per etmal
	d	Kapal Asing = Rp3.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
	3	a Pelayanan Tambat dan/atau labuh kapal non perikanan :
	b	Kapal non perikanan penunjang kegiatan kapal perikanan Rp15.000 per meter panjang kapal per etmal
	c	Kapal non perikanan non penunjang kegiatan kapal perikanan Rp50.000,00 per meter panjang kapal per etmal
	d	Kapal stasiun pengisian Bahan Bakar dan Single Propelled Oil
	4	Pelayanan tambat dan labuh kapal rusak (floating repair) menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik Rp3.000,00 per meter panjang kapal per etmal
	5	Pelayanan tambat dan labuh menunggu musim cuaca baik Rp.1.000,00 per meter panjang kapal per etmal
Produk Pelayanan		Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708

6. Komponen Manufacturer

1	Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
3	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap

Dasar Hukum	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	8	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami perhitungan jangka waktu tambat dan/atau labuh
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan
 Nusantara Kewanan

 Yusuf Fathanan, S.Pi., M.Si.

	Nomor : 11/SP-TKPU/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Pengadaan Air
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Form pengadaan air
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Mengisi Form permohonan secara online dengan mengakses: 1. Link : sipelari.ppnkejawanan.net 2. google forms: https://forms.gle/MxnEFHUVUZJoRdDA 3. pesan whatsapp "form" tanpa tanda petik ke nomor layanan 0822-4044-8577 4. memindai barcode SIPELARI selanjutnya menerima notifikasi ringkasan permohonan dari aplikasi PELARI
	2 Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e- billing
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 280 (dua ratus delapan puluh) menit
Biaya / tarif	Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM) per liter
Produk Pelayanan	Air
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kpk.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
	9 Selang pengisian air
	10 Meteran air
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Ketentuan Pelayanan Air
	2 Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	1	(satu) orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
	3	Jaminan mutu air bersih PDAM
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kelawanan

Yusuf Fathadiah, S.Pi, M.Si





Nomor : 12/SP-TKPU/PPNK/X/2025
Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
Tanggal Berlaku : 03 November 2025
Nama Pelayanan : Penggunaan transportasi

KOMPONEN

URAIAN

a. Komponen Service Delivery

Persyaratan	1	Form permohonan Penggunaan transportasi kendaraan/ pengangkutan
	2	Identitas Pengguna jasa
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1	Pengguna jasa mendatangi gedung Pelayanan Terpadu
	2	Pengguna jasa mengambil nomor antrian
	3	Pengguna jasa mengajukan permohonan kepada petugas layanan
	4	Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
	5	Pengguna jasa dapat menggunakan layanan transportasi kendaraan /pengangkutan
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 77 (tujuh puluh tujuh) menit
Biaya / tarif	1	Forklift Rp125.000,00 per jam per uni
	2	Crane Truck Rp150.000,00 per jam per unit
	3	Dump Truck kapasitas >5m ³ Rp100.000,00 per jam per unit
Produk Pelayanan		Kendaraan/ pengangkutan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak pengaduan dan saran
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kcp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708

b. Komponen Manufacturer

Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	7	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan pelayanan penggunaan transportasi kendaraan/ pengangkutan
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Ketimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Pelaksana	1 (satu) Orang	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	


 Kepala Pelaksana Perikanan Nusantara
 Jawa Barat
 Yusuf Fathahan, S.Pi., M.Si



Nomor : 13/SP-TKPU/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Instalasi Pengolahan Air Limbah

KOMPONEN		URAIAN
a. Komponen Service Delivery		
Persyaratan		Usaha yang dijalankan menghasilkan limbah cair industri perikanan
Sistem, Mekanisme dan Prosedur		Pengguna jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing
Jangka Waktu Penyelesaian		Maksimal 215 menit
Biaya / tarif		Rp. 2.000,00 + Tarif PLN per m ³
Produk Pelayanan		Hasil pengolahan air limbah
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Menyediakan kotak saran dan aduan
	2	Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3	Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4	WA Center : 08112010884
	5	Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
	6	SMS 1708
b. Komponen Manufacturer		
Dasar Hukum	1	Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2	Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	3	Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
	4	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	5	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
	8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
	9	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan pelayanan Hasil Pengolahan Air Limbah
	2	Memahami Juknis mengenai Tata Cara Pungutan PNBP di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja TKPU
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana		1 (satu) Orang
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan kepastian tarif dan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada pungli)

Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan dan kamera pengawas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan





Nomor : 14 /SP-SYAH/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Penerbitan persetujuan berlayar

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar
	2 Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration)
	3 Sertifikat Kompetensi Awak Kapal
	4 Pas Besar yang masih berlaku
	5 Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang masih berlaku
	6 Perizinan Berusaha yang masih berlaku
	7 Perjanjian Kerja Laut
	8 Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
	9 Faktur Pajak BBM Nonsubsidi
	10 Fotocopy KTP awak kapal
	11 Standar Laik Operasi
	12 STBL Kedatangan Kapal
	13 Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya
	14 Form pemeriksaan kelengkapan administrasi
	15 Form pemeriksaan pemenuhan aspek teknis dan nautis
	16 Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat
	17 Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah
	18 Akun e-Log Book yang sudah teraktivasi
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung.
	2 Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb
	3 Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan
	4 Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 (empat puluh) Menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Persetujuan Berlayar
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Undang Undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	4 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan

	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Gedung Pelayanan Terpadu
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
	8	Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami Ketentuan tentang Penerbitan Persetujuan Berlayar
	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang petugas	
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan



Yusuf Fathallah, S.Pi., M.Si

	Nomor : 15/SP-SYAH/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Data e-Log Book Penangkapan Ikan
	2 Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya
	3 Perizinan Berusaha
	4 Pas Besar
	5 Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
	6 Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat
	7 Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon melaporkan mandiri kedatangan kapal melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung
	2 Nakhoda melaporkan data e-Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas.
	3 Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.dipt.kkp.go.id/temanspb
	4 Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) Menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami Ketentuan tentang Penerbitan Persetujuan Berlayar
	2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana	8 (delapan) petugas

Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kediri





Nomor : 16 /SP-SYAH/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Pelayanan Aktivasi e-logbook Penangkapan Ikan

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Ponsel Android
	2 Kuota Internet
	3 Aplikasi e-PIT yang sudah dipasang
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan
	2 Petugas menginput data pemohon ke dalam form permohonan aktivasi E-Log Book Penangkapan Ikan
	3 Setelah aplikasi E-Log Book Pemohon aktif, petugas mencetak tanda terima aktivasi.
	4 Syahbandar Menandatangani tanda terima aktivasi E- Log Book Penangkapan Ikan
	5 Pemohon menerima akun e-Log Book Penangkapan Ikan yang teraktivasi
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 15 (lima belas) Menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Akun E-Log Book Penangkapan Ikan yang teraktivasi
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kcp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang Undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
	2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas kapal penangkapan ikan dan kapal Pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
	8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
	1 Memahami ketentuan tentang E-Log Book Penangkapan Ikan

Kompetensi Pelaksana	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Petugas Kesyahbandaran
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3	Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap
Jumlah Pelaksana		6 (enam) orang petugas
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan Aplikasi e-Log book penangkapan ikan dapat digunakan saat kegiatan penangkapan ikan oleh Nakhoda
Jaminan Keamanan		Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana		Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan



	Nomor : 17 /SP-SYAH/PPNK/X/2024 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2024 Tanggal Berlaku : 31 Oktober 2024 Nama Pelayanan : Tambat dan/atau labuh di Pelabuhan Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	Surat Pemberitahuan Floating Repair
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna jasa menyampaikan surat pemberitahuan floating repair
	2 Petugas Kesyahbandaran melakukan pemeriksaan kondisi dermaga dan rencana lokasi pelaksanaan floating repair
	3 Syahbandar menyetujui kegiatan floating repair dan menempatkan kapal pada area yang aman untuk melaksanakan floating repair
	4 Pengguna jasa menerima surat pemberitahuan floating repair yang sudah disetujui
Jangka Waktu Penyelesaian	20 (dua puluh) Menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Surat Pemberitahuan Floating Repair disetujui
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 0811201088
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang pelayanan Floating Repair
	2 Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Syahbandar dan Petugas Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang petugas
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat tiap Triwulan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



	Nomor : 18/SP-SYAH/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Permohonan penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan melalui aplikasi SICFEI
	2 copy Surat Izin Usaha Perikanan
	3 copy Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
	4 copy Surat Ukur
	5 <i>general arrangement</i>
	6 <i>layout</i> kamar mesin
	7 surat Keterangan Docking atau Surat Keterangan Tukang
	8 surat keberadaan kapal atau Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK)
	9 foto kapal : (1) tampak samping keseluruhan dengan nama kapal jelas terbaca (2) foto kapal tampak buritan (3) foto kapal dengan tanda selar dan tanda pengenal kapal perikanan kecuali kapal baru (4) foto palka ikan yang sudah diberi nomor (5) foto mesin utama kapal yang menunjukkan merek, tipe, dan nomor mesin (6) foto API yang digunakan di atas kapal.
	10 Nomor HP aktif milik pemohon
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon menyampaikan permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan melalui aplikasi SICEFI
	2 Melakukan verifikasi terhadap persyaratan pengajuan permohonan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan yang telah di unggah melalui aplikasi SICEFI.
	3 Menyampaikan hasil verifikasi dokumen permohonan kepada Koordinator dan selanjutnya proses penyiapan Surat Tugas untuk Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan.
	4 Mengajukan Surat Tugas ke Kepala Pelabuhan. Kepala Pelabuhan menugaskan Petugas Pemeriksa Kelaikan untuk segera melaksanakan tugas.
	5 Mengirim pemberitahuan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan kepada Pemohon.
	6 Petugas Pemeriksa Kelikan Kapal Perikanan melakukan pemeriksaan kapal perikanan
	7 Menyusun laporan dan draft hasil pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan. Selanjutnya hasil laporan dan draft hasil pemeriksaan diupload ke aplikasi SICEFI.
	8 Memvalidasi draft laporan dan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan menyampaikan ke bagian persuratan untuk pembubuhan nomor surat.
	9 Menyampaikan kepada koordinator selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan secara elektronik melalui melalui aplikasi SICEFI.
	10 Menyampaikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ke Petugas Kelaikan Kapal Perikanan untuk didistribusikan ke pemohon.
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 jam 15 menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dasar Hukum	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan
	5	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Pengujian, Inspeksi, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Awak Kapal Perikanan
	6	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1	Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
	2	Tempat parkir
	3	Toilet bagi pengguna jasa
	4	Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5	Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6	Fasilitas bagi kelompok rentan
	7	Front Office
Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan tentang Kelaikan Kapal Perikanan
	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Koordinator
	3	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang petugas	
Jaminan Pelayanan	1	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
	2	Jaminan sertifikat kelaikan kapal Perikanan terbit
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara
 Pelabuhan Kelawanan

Yusuf Fathanah, S.Pi. M.Si.



	Nomor : 19/SP-SYAH/PPNK/X/2025 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025 Tanggal Berlaku : 03 November 2025 Nama Pelayanan : Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)
KOMPONEN	
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Surat Permohonan penerbitan SHTI
	2 Draft SHTI
	3 Salinan Lembar Awal (LA)
	4 Salinan Perizin Berusaha
	5 Bukti pembelian ikan
	6 Packing list dari perusahaan eksportir
	7 Invoice dari perusahaan eksportir
	8 Surat jalan pengiriman barang
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan SHTI kepada Kepala Pelabuhan dengan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan
	2 Petugas SHTI memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan SHTI
	3 Petugas memproses permohonan pada aplikasi SHTI dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/shti2022 apabila permohonan dinyatakan lengkap
	4 Otoritas Kompeten Lokal atau Pejabat Alternate memvalidasi dan menandatangani SHTI.
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 60 (enam puluh) menit (di luar waktu proses Disposisi dari Kepala Pelabuhan)
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Sertifikat Hasil tangkapan Ikan
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan
	2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan
	3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id
	4 WA Center : 08112010884
	5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan
	3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
	4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan
	5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap
	6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
	7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu
	2 Tempat parkir
	3 Toilet bagi pengguna jasa
	4 Ruang tunggu berpendingin ruangan
	5 Air minum gratis bagi pengguna jasa
	6 Fasilitas bagi kelompok rentan
	7 Front Office
	8 Sistem Antrian
Kompetensi Pelaksana	1 Memahami ketentuan tentang pelayanan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
	2 Telah mengikuti Bimbingan Teknis Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan
Pengawasan Internal	1 Kepala Pelabuhan
	2 Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
	3 Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang petugas
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan kawasan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan





Nomor : 20/SP-SYAH/PPNK/X/2025
 Tanggal Terbit : 31 Oktober 2025
 Tanggal Berlaku : 03 November 2025
 Nama Pelayanan : Pengesahan Perjanjian Kerja Laut

KOMPONEN	URAIAN
a. Komponen Service Delivery	
Persyaratan	1 Dokumen Perjanjian Kerja Laut yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemilik Kapal (employer) dan awak kapal (employee) sebanyak 3 rangkap 2 Copy KTP awak kapal
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pemohon mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan 2 Pemohon menyerahkan dokumen perjanjian kerja laut yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian 3 Pemohon memberikan keterangan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan terkait kebenaran perjanjian kerja laut yang telah dibuat 4 Pemohon menerima dokumen perjanjian kerja laut yang telah disahkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan menyerahkan 1 (satu) rangkap untuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 20 menit
Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya
Produk Pelayanan	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1 Menyediakan kotak saran dan aduan 2 Pengelolaan aduan dilakukan oleh Tim pengelolaan aduan 3 Email : ppn.kejawanan@kkp.go.id 4 WA Center : 0811201088 5 Kanal Pengaduan SP4N LAPOR 6 SMS 1708
b. Komponen Manufacturer	
Dasar Hukum	1 Undang Undang nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Peikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan diatas kapal penangkapan ikan dan kapal Pengangkut ikan, Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Kapal Perikanan serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN/2016 Tentang perjanjian kerja laut bagi awak Kapal Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN_KP/2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan 10 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1 Gedung Pelayanan Terpadu 2 Tempat parkir 3 Toilet bagi pengguna jasa 4 Ruang tunggu berpendingin ruangan 5 Air minum gratis bagi pengguna jasa 6 Fasilitas bagi kelompok rentan 7 Front Office

Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan tentang pengesahan perjanjian kerja laut
	2	Telah mengikuti dan dinyatakan lulus diklat Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
Pengawasan Internal	1	Kepala Pelabuhan
	2	Katimja Kesyahbandaran
	3	Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang	
Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan	
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan bagi pengguna jasa oleh petugas keamanan Kawasan	
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat setiap Triwulan	

